



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

LIAYAH Binti TAWI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Dukuh Lesti RT.036 RW.008 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 November 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan kandung Pemohon :

Nama : Siti Nur Aisyah binti M. Misbahul Munir;
Tempat/Tanggal lahir : Malang/06 Januari 2004, (umur 17 tahun, 10 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : Dukuh Lesti RT.036 RW.008 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya:

Nama : Teguh Dwi Wicaksono bin Bandi (Alm);
Tempat/Tanggal lahir : Malang/01 Januari 1999, (umur 22 tahun, 10 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat kediaman di : Jalan Duku RT.003 RW.001 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi cucu kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA Nomor: B.239/Kua.13.35.06/Pw.01/10/2021 Tanggal 17 Nopember 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara cucu kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa cucu kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu kandung Pemohon yang bernama : Siti Nur Aisyah binti M. Misbahul Munir untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Teguh Dwi Wicaksono bin Bandi (Alm);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan menghadirkan cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon agar

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka menyatakan tetap akan melanjutkan perkawinan cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan, dengan menambah keterangan bahwa selama ini kedua orang tua cucu Pemohon telah pergi dan tidak diketahui alamatnya dan selama ini cucu Pemohon diasuh oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan cucu Pemohon nama: SITI NUR AISYAH Binti M. MISBAHUL MUNIR, tanggal lahir 26 Januari 2002, agama Islam, bertempat kediaman di Dukuh Lesti RT.036 RW.008 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah cucu Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 10 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Teguh Dwi Wicaksono;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga karena telah belajar kepada orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya serta pada masyarakat sekitar;
- Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut atas kehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan serta semata-mata karena ibadah dan ia

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami cucu Pemohon yang bernama TEGUH DWI WICAKSONO Bin BANDI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Jalan Duku RT.003 RW.001 Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan cucu Pemohon bernama Siti Nur Aisyah, karena sudah 5 bulan menjalin hubungan asmara bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan cucu Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan cucu Pemohon karena sudah bekerja sopir setiap bulannya mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga telah banyak belajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan cucu Pemohon, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana pernikahannya ini tidak segera dilangsungkan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami cucu Pemohon bernama WAHYUDI Bin DARSIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Barangkasri RT.15 RW.006 Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon/paman calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Teguh Dwi Wicaksono akan menikah dengan cucu Pemohon bernama Siti Nur Aisyah, namun cucu Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sudah berpacaran sejak 5 bulan yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin akrab;

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa ia mengetahui dengan keakraban dan kedekatan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Bahwa ia mengetahui cucu Pemohon seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami cucu Pemohon saat ini sudah bekerja sopir berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.500.000,-;
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami cucu Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia akan membantu, membimbing dan membina cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3507077001610001 tanggal 06-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);
2. Surat Keterangan Nomor: 470/1355/35.07.07.2001/2021 tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawuhan, menerangkan bahwa ayah cucu Pemohon telah pergi tidak diketahui alamatnya (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor: 470/1352/35.07.07.2001/2021 tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawuhan, menerangkan bahwa ibu cucu Pemohon telah pergi sebagai TKW (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507070901050004, tanggal 25-03-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.4);
5. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Siti Nur Aisyah Nomor: 474.1/1345/35.07.07.2001/2021 tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawuhan (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Siti Nur Aisyah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Bisri Musthofa Poncokusumo Kabupaten Malang tanggal 25 Juni 2016 (P.6);

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Teguh Dwi Wicaksono Nomor: 470/50/35.07.09.2016/2021 tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talangsuko (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Teguh Dwi Wicaksono yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN Talangsuko 02 Kecamatan Turen Kabupaten Malang tanggal 8 Juni 2013 (P.8);
9. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-239/Kua.13.35.06/Pw.01/10/2021 tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang (P.9);
10. Surat Keterangan dari dokter untuk Siti Nur Aisyah tanggal 9 November 2021 (P.10);
11. Surat Keterangan dari dokter untuk Teguh Dwi Wicaksono tanggal 9 November 2021 (P.11);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon memiliki *legal standing*;

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan cucu Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan cucu Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara cucu Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan, sehingga Pemohon khawatir cucu Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat (P.1 s/d P.11) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ternyata keterangan antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa cucu Pemohon sekarang berusia 17 tahun 10 bulan;
2. Bahwa sejak 5 bulan yang lalu cucu Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Teguh Dwi Wicaksono;

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan Teguh Dwi Wicaksono (calon suaminya) tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan juga telah sepakat segera menikah;
4. Bahwa calon suami cucu Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan cucu Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
7. Bahwa cucu Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga begitupula calon suami cucu Pemohon juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon khawatir bilamana perkawinan cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon tersebut tidak segera dilaksanakan cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
9. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami cucu Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu serta membina rumah tangga cucu Pemohon beserta calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon apakah benar Pemohon sangat mendesak akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum cucu Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, keduanya telah saling mengenal dan mengetahui pribadinya masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah *baligh*, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cucu Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir cucu Pemohon, karenanya cucu Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun cucu Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi cucu Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon yang sanggup mengarahkan kepada cucu Pemohon dan calon suaminya dalam

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menunjukkan perhatian besar dari kedua orang tua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suami cucu Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan serta Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar bagi keduanya. Sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama SITI NUR AISYAH Binti M. MISBAHUL MUNIR untuk menikah dengan seorang pria bernama TEGUH DWI WICAKSONO Bin BANDI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ZAINUL FANANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	285.000,-

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 2055/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)